

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menjadi pembaharuan dalam pengusahaan tanah masyarakat adat bagi usaha perusahaan. Namun, kehadiran peraturan pemerintah tersebut menimbulkan permasalahan, karena dalam hukum tanah nasional tidak diatur bahwa hak guna usaha perusahaan dapat diusahakan diatas tanah hak pengelolaan karena tidak diaturnya tanah ulayat masyarakat hukum adat menjadi hak pengelolaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian pengusahaan tanah ulayat oleh perusahaan dan status tanah ulayat apabila perjanjian antara perusahaan dan masyarakat hukum adat terkait pengusahaan tanah ulayat telah berakhir.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, laporan tertulis lainnya, serta kamus dan ensiklopedia. Data penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini, bahwa proses perjanjian pengusahaan tanah diawali dengan perjanjian terkait kompensasi, jangka waktu usaha tanah yang akan digunakan usaha perusahaan kemudian pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat terkait Hak Pengelolaan oleh Masyarakat hukum adat dan Hak guna usaha oleh Perusahaan, sedangkan status tanah ulayat setelah jangka waktu perjanjian berakhir maka tanah hak pengelolaan yang diatasnya berlaku hak guna usaha perusahaan akan kembali menjadi tanah ulayat masyarakat hukum adat kembali.

Kata Kunci : Perjanjian Usaha, Tanah Ulayat, Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha.

ABSTRACT

The issuance of Government Regulation Number 18 of 2021 is a renewal in the exploitation of indigenous peoples' land for company businesses. However, the presence of this government regulation raises a problem, because the national land law does not stipulate that corporate use rights can be cultivated on land with management rights because customary law community land is not regulated as management rights.

This study aims to identify and analyze the process of ulayat land concession agreements by companies and the status of ulayat lands if the agreement between the company and customary law communities related to ulayat land concessions has ended.

This study uses a normative juridical method, namely the data source used is secondary data, obtained from official documents, books, other written reports, as well as dictionaries and encyclopedias. Research data will be analyzed using descriptive analysis method.

The results of this study, that the land use agreement process begins with an agreement related to compensation, the business period of the land that will be used by the company's business then submits an application to the local Land Office regarding management rights by customary law communities and cultivation rights by companies, while the status of customary land after When the agreement expires, the land with management rights on which the company's usufructuary rights apply will return to being the customary land of the customary law community again.

Keywords: *business agreement, customary land, management right, cultivation right.*